

Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 terhadap Capaian Vaksinasi di Kota Padang

Jantarda Mauli Hutagalung, Clara Ignatia Tobing
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email: jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

COVID-19 has become a global threat that affects most countries in the world. The existence of COVID-19 has pressured and pushed the Government to do something to at least reduce the number of virus spread and reduce the death rate. One of the programs made by the Government is to carry out the COVID-19 vaccination to create herd immunity in Indonesian society. To create herd immunity, at least 70% of the Indonesian population is included in the COVID-19 vaccine target. This is then used as a target for achieving COVID-19 vaccination. In order to accelerate vaccination, the government issued various related regulations. The city of Padang which is the capital city of West Sumatra Province is included in the province with the lowest achievement. This study aims to see the effectiveness of the rules on the achievement of vaccination in the city of Padang. The method used in this research is quantitative juridical research. Through searching secondary data by analyzing data on the first and second doses of COVID-19 vaccination in the city of Padang. The results of the analysis will then show that the existing regulations have an effective effect in increasing the number of COVID-19 vaccination achievements in the city of Padang.

Keywords: Covid 19; Padang; Vaccination

Abstrak

COVID-19 telah menjadi ancaman global yang mempengaruhi sebagian besar negara di dunia. Keberadaan COVID-19 telah menekan dan mendorong Pemerintah untuk melakukan suatu hal untuk setidaknya menekan angka penyebaran virus dan menekan angka kematian. Salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah adalah dengan melaksanakan vaksinasi COVID-19 demi terciptanya herd immunity di masyarakat Indonesia. Untuk terciptanya herd immunity maka setidaknya 70% dari populasi penduduk Indonesia yang termasuk kedalam sasaran vaksin COVID-19. Hal ini kemudian dijadikan sebagai target capaian vaksinasi COVID-19. Dalam rangka percepatan vaksinasi pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan. Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam provinsi dengan capaian terendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas aturan terhadap capaian vaksinasi di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis kuantitatif. Melalui penelusuran data-data sekunder dengan menganalisa data vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua di Kota Padang. Hasil analisa kemudian akan menunjukkan bahwa aturan yang ada berpengaruh efektif dalam meningkatkan angka capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Padang.

Kata Kunci: COVID 19; Padang; Vaksinasi

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Tujuan tersebut merujuk pada gagasan Negara kesejahteraan (welfare state). Bentuk Negara kesejahteraan awalnya diwujudkan untuk pencapaian kesejahteraan sosial melalui prinsip kebersamaan untuk mewujudkan rasa aman bagi kehidupan manusia.¹

Kesehatan masyarakat merupakan sebuah pilar dalam melaksanakan suatu pembangunan dari bangsa. Kesehatan juga merupakan sebuah keutuhan dasar manusia.

¹ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara), 2.

Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.² Saat ini Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)³ COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan telah menjadi ancaman global yang mempengaruhi sebagian besar negara di dunia. Pada Maret 2020, WHO (World Health Organization) secara resmi telah mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global.⁴

Keberadaan COVID-19 telah menekan dan mendorong Pemerintah untuk melakukan suatu hal untuk setidaknya menekan angka penyebaran virus dan menekan angka kematian. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁵ Bukan hanya itu saja, kebijakan-kebijakan lain juga telah diupayakan oleh Pemerintah yang salah satunya adalah penerapan kebijakan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19).⁶ Pemerintah tidak tinggal diam dalam pemberian vaksinasi COVID-19, karena hal tersebut juga untuk mendukung terciptanya herd immunity di dalam Indonesia. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal kesehatan, sebagai salah satu bentuk kesiapan menghadapi pembangunan keberlanjutan khususnya dalam hal kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pembuatan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 tersebut telah memperlihatkan upaya pemerintah untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki kewajiban dalam hal pelaksanaan pemberian vaksinasi kepada warga negaranya yang dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis. Bukan hanya itu saja, Pemerintah dalam hal ini telah berupaya dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian COVID-19 dan juga program-program pemerintah yang berkaitan dengan percepatan vaksinansi dalam penanganan virus corona.

Dengan ditetapkan dan diberlakukan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 pada tanggal 28 Juli 2021 tentunya bukanlah hal yang tak beralasan. Pada bulan Juli 2021 capaian vaksinasi di Indonesia masih jauh dari target Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa setidaknya sekitar 70% rakyat Indonesia harus divaksinasi COVID-19 jika ingin mencapai kekebalan kelompok. Salah satu provinsi dengan tingkat capaian vaksin terendah adalah Provinsi Sumatera Barat yang beribu kotakan Padang. Pada bulan Juli 2021 Sumatera Barat berada pada urutan nomor 2 terbawah capaian vaksinasi COVID-19 hingga dosis kedua yakni hanya sebesar 4,60 % dari target vaksinasi. Sementara itu capaian vaksinasi Kota

² Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009), 138

³ Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi. 2021.

⁴ Natasya Nadia Putri, et.all. Legal Protection for Victims of Domestic Violence: The Pandemic of Covid-19". Unifikasi:Jurnal Ilmu Hukum.8(1). 2021.95-104

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Padang juga termasuk sangat rendah yaitu 9,37% dari target vaksinasi.⁷ Diharapkan dengan adanya penerapan aturan ini, angka vaksinasi COVID-19 di kota Padang dapat meningkat agar dapat membentuk kekebalan kelompok demi mengatasi wabah virus COVID-19. Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah substansi Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)? Bagaimanakah efektivitas Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 terhadap capaian vaksinasi di Kota Padang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian hukum normatif sangat berkaitan dengan kepustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan. Penelitian hukum normatif cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, yang melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktriner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Efektivitas berarti bahasa Inggris, yaitu efektif, berhasil, tepat, atau efektif.⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai akibat (hasil, dampak, kesan) atau secara luas diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hasil yang memuaskan.⁹ Berbicara secara hukum, di sisi lain, validitas adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau menciptakan kondisi atau situasi yang diinginkan atau diharapkan secara hukum. Efektivitas hukum merupakan keselarasan antara apa yang diatur dalam hukum serta bagaimana pelaksanaannya. Hukum itu sendiri dibuat dan dibentuk oleh otoritas yang berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat.¹⁰ Jika demikian, maka akan terjadilah hukum yang tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan di masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga menyebabkan wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.

Menurut Achmad Ali, kesadaran akan hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah 3 (tiga) unsur yang saling berhubungan erat. Seiring masyarakat mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu

⁷ vaksin.kemkes.go.id

⁸ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 207

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Edisi ke-4, hal 352

¹⁰ Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 11

menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.¹¹ Efektivitas Hukum dapat dinilai dari sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan hubungan antara kinerja dengan tujuan yang ditetapkan (hasil akhir) yang ingin dicapai.

Vaksinasi adalah proses di mana seseorang memperoleh kekebalan dan dilindungi dari penyakit, dan suatu hari ketika terkena penyakit, vaksinasi biasanya menyebabkan penyakit atau penyakit ringan. Jadwal vaksinasi ditentukan berdasarkan kelompok dan frekuensi pemberian, dengan mempertimbangkan efikasi dan keamanan sesuai peraturan yang ada. Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada manusia untuk melindungi mereka dari penyakit yang melemahkan dan bahkan mengancam jiwa.¹² Vaksin merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh manusia. Tubuh mengingat virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit, mengenalinya, dan tahu cara melawannya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus yang diberikan untuk secara aktif meningkatkan atau meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Dengan cara ini, jika suatu hari Anda sakit, Anda tidak akan sakit atau sakit ringan. ¹³Vaksinasi COVID-19 mengurangi infeksi/infeksi COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat, serta menjaga produktivitas sosial dan ekonomi. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari COVID-19.¹⁴

Terdapat 5 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia.¹⁵ 1) Sinovac adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Cina, Sinovac BioTech. Vaksin merek CoronaVac adalah jenis vaksin all-virus yang menggunakan virus SARCO V2 yang tidak aktif. Virus tidak lagi dapat menginfeksi tubuh, tetapi dapat menyebabkan pembentukan kekebalan dalam tubuh kita. 2) AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Inggris di Universitas Oxford. Vaksin ini merupakan jenis vaksin vektor virus yang menggunakan adenovirus simpanse (yang telah dilemahkan menjadi tidak berbahaya) untuk mengantarkan protein peplomer dari Covid19 ke sel somatik, sehingga menginduksi pembentukan antibodi. 3) Moderna adalah vaksin yang diproduksi oleh Moderna, sebuah perusahaan bioteknologi di Amerika Serikat. Vaksin Moderna adalah jenis vaksin messenger RNA (mRNA) yang menggunakan materi genetik untuk merangsang sel-sel dalam tubuh untuk memproduksi antibodi. 4) PfizerBioNTech adalah vaksin umum pertama di dunia. Vaksin tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dan perusahaan farmasi AS Pfizer. 5) Vaksin Sinopharm merupakan vaksin virus corona buatan China yang telah di ujicobakan di beberapa negara lain. Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menangani dan mengendalikan pandemi COVID-19. Berbagai cara dan upaya dikerahkan guna menanggulangi wabah yang tak kunjung reda dan bahkan setiap hari selalu bertambah kasus yang

¹¹ Achamd Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm.191

¹² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Tentang Vaksinasi covid-19 Lindungi Diri,Lindungi Negri* 2021. Hal 4

¹³ Ibid, no 5

¹⁴ Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi covid-19;*(SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi:2020

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi wabah pandemi COVID-19 tersebut diantaranya adalah mengeluarkan kebijakan terkait vaksinasi. Vaksinasi sebagaimana diketahui bersama merupakan proses pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia, baik yang sudah pernah terkena gejala COVID-19 maupun yang belum pernah terinfeksi. Vaksin juga sering disebut dengan imunisasi untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh seseorang.¹⁶

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.¹⁷ Perpres ini merupakan pijakan atau landasan hukum terkait vaksinasi di masa pandemi COVID-19, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan untuk pengadaan berbagai jenis vaksin ke Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).¹⁸

Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia Kementerian Kesehatan RI lalu mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang kemudian diubah menjadi Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2020. Kebijakan tentang vaksinasi dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020, yang menjelaskan juga tentang bagaimana pelaksanaannya.¹⁹ Di dalam pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) Permenkes 84 Tahun 2020 disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian Pemerintah Pusat dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini adalah gratis alias tidak dipungut biaya.

Pada tanggal 24 Februari 2021 Permenkes 84 Tahun 2020 kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Di dalam Permenkes Nomor 10 tahun 2021 Pasal 5 dikatakan bahwa Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19;

¹⁶ Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>

¹⁷ Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

¹⁸ Ramdani, Dadan, Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, pp. 143 - 164, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2361>

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

- b. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik;
- d. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
- e. kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- f. pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19;
- g. strategi komunikasi;
- h. pencatatan dan pelaporan;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Setelah berlakunya Permenkes Nomor 10 tahun 2021, angka capaian vaksinasi belum juga mencapai target bahkan sangat jauh dari target capaian vaksin. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai penambahan untuk memastikan pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia berjalan secara cepat dan penyebaran yang merata guna terbentuk herd immunity di Indonesia dan terkendalinya pandemi COVID-19. Tercatat terjadi 3 kali perubahan atau penambahan pada kementerian Kesehatan Nomor 10 tahun 2021. Pada tanggal 28 Mei 2021 pemerintah mengeluarkan Permenkes Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2021 ditetapkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Lalu pada tanggal 28 Juli 2021 kemudian dilakukan perubahan lagi dan dikeluarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 inilah yang kemudian hingga saat ini menjadi pedoman dan acuan yang berlaku di Indonesia guna mengatur Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diharapkan dengan berbagai penambahan dan perubahan pada permenkes ini angka vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia dapat mencapai target capaian vaksinasi yaitu sebesar 70% tak terkecuali Kota Padang ibu kota Provinsi Sumatera Barat agar bisa segera terbentuk herd immunity di masyarakat dan kita bisa mengendalikan wabah COVID-19 ini.

B. Efektivitas Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 terhadap capaian vaksinasi di Kota Padang

1. Penyelenggaraan dan Capaian Vaksinasi COVID-19

Pemerintah selalu menghimbau masyarakat di masa pandemi ini untuk senantiasa melakukan tindakan pencegahan terpapar virus penyebab COVID-19 dengan cara melaksanakan vaksinasi. Capaian vaksinasi COVID-19 adalah jumlah masyarakat yang telah mendapatkan vaksin COVID-19, baik dosis pertama maupun dosis lengkap. Target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk capaian vaksinasi adalah sebesar 70% dari total target

sasaran vaksin di Indonesia atau sekitar 208.265.720 juta penduduk.²⁰ Capaian vaksinasi merupakan hal yang penting dikarenakan hal tersebut akan memengaruhi angka kasus COVID-19. Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa setiap masyarakat Indonesia mencakup tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum dengan batasan umum perlu untuk divaksin COVID-19. Berdasarkan data tentang angka mortalitas karena COVID-19, dikatakan bahwa dosis lengkap vaksinasi COVID-19 melindungi tenaga kesehatan dari risiko meninggal dengan rasio 0,01% pada periode April-Juni Tahun 2021.²¹

Cakupan vaksinasi dosis 2 di Indonesia pada awal tahun 2022 telah berada di level 70,38% atau 146.577.204 dosis, dari target sasaran 208.265.720 penduduk.²² Percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi nasional terus dilakukan sebagai salah satu strategi kunci untuk menekan COVID-19 di Indonesia. Capaian vaksinasi dosis 2 menjadi penting dalam usaha penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun cukup sulit untuk mencapai target capaian vaksin 70% dari total target sasaran. Oleh karena itu pemerintah tak henti-hentinya berupaya dengan berbagai cara seperti menetapkan dan selalu memperbaharui berbagai peraturan yang berhubungan dengan percepatan vaksinasi COVID-19. Pada akhir tahun 2021 terdapat 5 provinsi dengan angka capaian vaksinasi COVID-19 terendah yang harus berusaha lebih lagi untuk mencapai target. Kelima provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sumatera Barat.²³ Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat juga harus berusaha lebih untuk mencapai target capaian vaksin. Berdasarkan PP No 17 tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km. Jumlah penduduk Kota Padang Tahun 2021 sebanyak 913.448 jiwa.²⁴

2. Substansi Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang

Salah satu upaya untuk mencapai target capaian vaksinasi COVID-19 pemerintah menetapkan dan memberlakukan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada Permenkes Nomor 23 Tahun 2021, pasal 2 dijelaskan bahwa Permenkes ini dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.²⁵ Tak terkecuali bagi Kota Padang yang menjadikan peraturan ini sebagai acuan untuk dapat mempercepat tercapainya target capaian vaksinasi di Kota Padang.

Dalam Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Untuk dapat mencapai target capaian vaksin di seluruh pelosok Indonesia

²⁰ vaksin.kemkes.go.id

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ padangkota.bps.go.id

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

tentu saja tidak dapat mengandalkan peran pemerintah pusat saja. Hal ini perlu disertai peranan penting pemerintah daerah agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan demi tercapainya target capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Padang maka pemerintah Kota Padang juga mengeluarkan berbagai peraturan terkait vaksinasi COVID-19 yang sejalan dan mendukung terlaksananya Permenkes Nomor 23 Tahun 2021, diantaranya:

1. Pada Oktober 2021, Wali Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi COVID-19.²⁶ Dalam surat edaran tersebut, Pemko Padang mewajibkan semua pegawai dan pengunjung hotel, rumah makan, restoran dan restoran cepat saji, kafe, mal, plaza, supermarket hingga minimarket sudah divaksinasi. Hal ini akan diawasi oleh satgas COVID-19 Kota Padang yang terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD, Satpol PP dan Camat masing-masing wilayah.
2. Pada Februari 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 42.1/456/Dikbud/Dikdas.03/2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6 Sampai Dengan 11 Tahun, Untuk Pencegahan COVID-19.²⁷ Surat edaran ini mewajibkan anak usia 6-11 tahun untuk setidaknya menerima vaksin COVID-19 dosis pertama jika anak tersebut merupakan seorang siswa di sebuah sekolah dan tidak divaksin maka anak tersebut tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan melaksanakan pembelajaran mandiri di rumah dengan bimbingan orangtua. Namun mendapat pengecualian bagi anak atau siswa dengan kondisi kesehatan tertentu.

Selanjutnya pada Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: Permohonan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kebutuhan:

1. pelaksanaan vaksinasi oleh badan hukum/badan usaha untuk karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga; dan
2. pelaksanaan vaksinasi oleh badan hukum/badan usaha untuk masyarakat di sekitar lokasi kegiatan badan hukum/badan usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.²⁸

Berdasarkan penetapan peraturan tersebut maka badan hukum/badan usaha dapat mengajukan permohonan pengadaan vaksinasi COVID-19 bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap capaian vaksinasi dengan adanya program-program vaksin massal yang diselenggarakan oleh badan hukum/badan usaha di berbagai tempat yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat jika kesulitan mendatangi fasilitas kesehatan.

Berbagai kegiatan vaksinasi massal sejak bulan Juli 2021 marak terlihat di berbagai sudut Kota Padang, seperti di kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sekolah dan universitas, gelanggang olahraga dan di sekitar pemukiman warga. Salah satu

²⁶ Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19.


²⁷ Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang No. 42.1/456/Dikbud/Dikdas.03/2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Usia 6 Sampai 11 Tahun Untuk Pencegahan Covid-19.

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

kegiatan vaksinasi COVID-19 secara masal yang ramai di datangi masyarakat adalah Gebyar Vaksin Sumdarsin (Sumbar Sadar Vaksin). Kegiatan vaksin ini dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Barat, berlaku di seluruh daerah Sumatera Barat, dan dilaksanakan oleh berbagai badan hukum/badan usaha. Di Kota Padang sendiri kegiatan ini berlangsung mulai dari Oktober 2021 hingga Februari 2022 yang berlokasi di halaman Polda Sumbar, Gelanggang Olahraga H. Agus Salim, dan beberapa lokasi lainnya.²⁹

Untuk menarik animo masyarakat yang takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19, para penyelenggara kegiatan Sumdarsin (Sumbar Sadar Vaksin). tersebut memberikan paket sembako gratis seperti gula, beras, minyak, dan mie instan bagi para peserta vaksin. Tidak hanya itu penyelenggara kegiatan vaksin tersebut juga memberikan doorprize dan hadiah menarik bagi peserta vaksinasi COVID-19 Sumdarsin (Sumbar Sadar Vaksin) mulai dari smartphone, TV, sepeda, hingga sepeda motor.

3. Efektivitas Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang
 1. Analisis Deskriptif Capaian Vaksinasi COVID-19 di Kota Padang
 - 2.




Grafik Capaian Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama di Kota Padang

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kota Padang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pada bulan Januari 2021 sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Padang masih sangat jauh dari target. Sedangkan pada bulan Februari 2022, hampir 7 bulan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan

²⁹ Yuliza, Wilda Tri, Febriyanti Nursya, Gusni Rahma, Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan), April, 2022 Volume 6 No. 1, hlm. 162-167 <http://dx.doi.org/10.33757/jik.v6i1.511>

Nomor 23 Tahun 2021 angka capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kota Padang sudah mencapai target bahkan lebih dari target yang ditetapkan yakni telah melewati 80%.



Grafik Capaian Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua di Kota Padang

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kota Padang juga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pada bulan Januari 2021 hingga Juni 2021 sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Padang masih sangat rendah dan jauh dari target. Sedangkan pada bulan Agustus 2021 hingga Februari 2022, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 angka capaian vaksinasi dosis kedua di Kota Padang mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun belum mencapai target capaian vaksinasi nasional, yakni masih di bawah 70%.

3. Uji Perbedaan Capaian Vaksinasi COVID-19 Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2021 di Kota Padang

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua di Kota Padang dalam rentang waktu Januari 2021 s/d Juli 2021 sebagai kelompok sebelum ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2021 dan Agustus 2021 s/d Februari 2022 sebagai kelompok sesudah ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2021. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Permenkes No 23 Tahun 2021 baru ditetapkan di tanggal 28 Juli 2021. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Mann-Whitney U yang bertujuan untuk menguji perbedaan capaian vaksinasi dengan asumsi data tidak berdistribusi normal mengingat sampel data < 30 sampel. Peneliti menguji selisih capaian pada 2 kelompok vaksinasi yang ada.

Tabel 1. Uji Mann-Whitney U Untuk Mengetahui Perbedaan Capaian Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2021 di Kota Padang

Vaksinasi 1	
Mann-Whitney U	4,000
Nilai p	0,007

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, nilai Mann-Whitney U yang dihasilkan sebesar 4 dan nilai p (Sig) yang dihasilkan adalah sebesar $0,007 < 0,05$. Nilai p yang dihasilkan $<$ batas kritis $0,05$ yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2021 pada capaian vaksinasi pertama di Kota Padang.

Tabel 2. Uji Mann-Whitney U Untuk Mengetahui Perbedaan Capaian Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2021 di Kota Padang

Vaksinasi 2	
Mann-Whitney U	7,000
Nilai p	0,004

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, nilai Mann-Whitney U yang dihasilkan sebesar 7 dan nilai p (Sig) yang dihasilkan adalah sebesar $0,004 < 0,05$. Nilai p yang dihasilkan $<$ batas kritis $0,05$ yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2021 pada capaian vaksinasi kedua di Kota Padang.

Output Penelitian
Capaian Vaksinasi 1

Ranks

Waktu Kebijakan Ditetapkan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Selisihi Sebelum Ditetapkan	7	4,57	32,00
Sesudah Ditetapkan	7	10,43	73,00
Total	14		

Test Statistics(a)

	Selisihi
Mann-Whitney U	4,000
Wilcoxon W	32,000

Z	-2,619
Asymp. Sig. (2-tailed)	,009
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,007

a Grouping Variable: Waktu Kebijakan Ditetapkan

Capaian Vaksinasi 2

Ranks

Waktu Kebijakan Ditetapkan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Selisih2 Sebelum Ditetapkan	7	4,29	30,00
Sesudah Ditetapkan	7	10,71	75,00
Total	14		

Test Statistics(a)

	Selisih2
Mann-Whitney U	2,000
Wilcoxon W	30,000
Z	-2,875
Asymp. Sig. (2-tailed)	,004
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,002

b Grouping Variable: Waktu Kebijakan Ditetapkan

SIMPULAN

Salah satu upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia adalah dengan memberikan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua bagi masyarakat Indonesia dengan target capaian sebesar 70% dari total target sasaran penduduk Indonesia. Demi tercapainya angka capaian vaksinasi COVID-19 diberlakukan berbagai peraturan terkait pelaksanaan vaksin diantaranya penetapan dan pemberlakuan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan ini dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah masing-masing agar seluruh daerah dapat mencapai target capaian vaksinasi COVID-19 nasional. Hal ini juga dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang dimana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam 5 provinsi dengan capaian vaksinasi COVID-19 terendah. Setelah ditetapkannya Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 dari bulan Juli 2021

hingga Februari 2022 Kota Padang yang sebelumnya masih jauh dari target capaian vaksinasi COVID-19, akhirnya dapat mencapai target bahkan melebihi target capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama yakni diatas 80%. Namun belum dapat mencapai target capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua yakni masih di bawah 70%, walaupun demikian angka capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kota Padang telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan sebelum penetapan dan pemberlakuan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pendanaan penelitian ini melalui Hibah Internal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Echol, JohnM dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:Gramedia,2003
- Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Manan, Bagir, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009
- Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, Jakarta: Bina Aksara.

Jurnal

- Al Adawiyah, Rabiah, Clara Ignatia Tobing, dan Oti Handayani, "Pemahaman Moderasi Beragama Dan Prilaku Intoleran Terhadap Remaja Di Kota-Kota Besar Di Jawa Barat," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.470>
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Natasya Nadia Putri, et.all. Legal Protection for Victims of Domestic Violence: The Pandemic of Covid-19". Unifikasi:*Jurnal Ilmu Hukum*.8(1). 2021.95-104
- Ramdani, Dadan, Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, pp. 143 – 164, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2361>
- Yuliza, Wilda Tri, Febriyanti Nursya , Gusni Rahma, Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, *JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, April, 2022 Volume 6 No. 1, hlm. 162-167 <http://dx.doi.org/10.33757/jik.v6i1.511>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).